



PENETAPAN

Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1605105200020003 tempat dan tanggal lahir Sumber Karya, 12-09-2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Adv. Rusli**, Advokat pada Kantor Hukum "Rusli Rending & Rekan", yang beralamat di Jalan Patimura RT.04 No. 48 Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2022;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 1605013001010001 tempat dan tanggal lahir Dwi Jaya, 30-01-2001 umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor : 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2022 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan STL Ulu Terawas, berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 0037/013 /II /2022 tertanggal 13-12 2022 sebagai wali nikah Ayah Kandung dengan Mas kawin Emas 5 Gram, dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami – istri dengan baik dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri dan dikaruniahi 1 anak. , Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 6 Bulan,Laki laki lkut penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sejak pernikahan hidup rukun dan harmonis, berjalan sekitar kurang lebih **5 Bulan** setelah itu di tahun 2022 sering terjadi perselisihan serta pertengkaran adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan / pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan suka keluar malam
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering ribut malas bekerja
  - 4.3. Bahwa Tergugat Sering marah tanpa sebab yang jelas dan berkata kasar
  - 4.4. Bahwa Tergugat bila ribut sering memukul .
  - 4.5. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.

Halaman 2 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada Juli 2022 dimana Tergugat pulang kerumah orang tua dan tidak kembali sudah kurang **lebih 6 Bulan** hingga kini, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat untuk memberikan nafkah lahir dan bathin

6. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil walaupun sudah dimusyawakan melalui keluarga, sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

7. Bahwa, oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah dan tergugat sudah pulang kerumah, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 16 Desember 2022, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2022, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkehendak untuk mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2022, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhirah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumawardani, S.Sy. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairul Badri, Lc., M.A.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mawardi Kusumawardani, S.Sy. Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG



Panitera Pengganti,

Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Anonimasi Penetapan Nomor 1411/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)